



Manajemen Pembiayaan Pendidikan Berbasis Wakaf di Lembaga Pendidikan Islam: Strategi Kemandirian dan Keberlanjutan

Mat Syaifi^{1*}

¹ Universitas Nahdlatul Ulama Pasuruan 1

Email: syaifi@unpasuruan.ac.id

Article Info	Abstrak
Article history: Submitted: March 17, 2026 Revision: March 28, 2026 Accepted: March 29, 2026 Published: April 30, 2026 Kata kunci: Kemandirian finansial lembaga pendidikan islam * Korespondensi author: Mat Syaifi; syaifi@unpasuruan.ac.id	Tujuan: Penelitian ini bertujuan menganalisis manajemen pembiayaan pendidikan berbasis wakaf sebagai solusi strategis mengurangi ketergantungan lembaga pendidikan Islam terhadap dana pemerintah yang fluktuatif, melalui integrasi wakaf tunai dan wakaf produktif. Metodologi: Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan desain library research, mengkaji literatur dari jurnal terindeks Scopus dan Sinta sepuluh tahun terakhir, peraturan pemerintah, serta laporan lembaga wakaf, dengan validitas data melalui triangulasi sumber. Temuan: Transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme nazhir merupakan faktor penentu utama optimalisasi dana wakaf. Wakaf produktif berbasis digital menghasilkan pendapatan berkelanjutan yang mensubsidi biaya pendidikan siswa kurang mampu sesuai prinsip ta'awun, sekaligus memperkuat kemandirian madrasah dan pesantren. Implikasi: Penelitian ini mendorong reformasi tata kelola wakaf yang adaptif di lembaga pendidikan Islam. Orisinalitas: Penelitian ini menawarkan kerangka integratif antara maqashid al-syariah dan manajemen modern sebagai panduan kebijakan pembiayaan pendidikan Islam.
	Abstrack Purpose: This study aims to analyze waqf-based education financing management as a strategic solution to reduce Islamic educational institutions' dependence on fluctuating government funds through the integration of cash waqf and productive waqf. Methodology: A descriptive qualitative approach with library research design was employed, analyzing literature from Scopus- and Sinta-indexed journals over the last ten years, government regulations, and waqf institution reports, validated through source triangulation. Findings: Transparency, accountability, and nazhir professionalism are the primary determinants of waqf fund optimization. Digital-based productive waqf generates sustainable income subsidizing education costs for underprivileged students in accordance with ta'awun principles, while strengthening the independence of madrasah and pesantren. Implications: This study encourages adaptive waqf governance reform in Islamic educational institutions. Originality: This study offers an integrative framework combining maqashid al-syariah with modern management as practical guidance for Islamic education financing policy.



Copyright: © 2026 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0>)

How to cite this article (APA 7th Edition):

Mat Syaifi. (2026). Manajemen Pembiayaan Pendidikan Berbasis Wakaf di Lembaga Pendidikan Islam: Strategi Kemandirian dan Keberlanjutan Tarbawi : Jurnal Studi Pendidikan Agama Islami, 14(1), 29-38. <https://doi.org/10.55757/tarbawi.v14i1.1193>

PENDAHULUAN

Lembaga pendidikan Islam, khususnya madrasah dan pesantren, memiliki peran strategis dalam membentuk karakter generasi Muslim yang berilmu, berakhlak, dan mandiri. Namun, penyelenggaraan pendidikan Islam berkualitas memerlukan dukungan finansial yang stabil dan berkelanjutan. Realitas menunjukkan bahwa mayoritas lembaga pendidikan Islam di Indonesia, terutama yang berstatus swasta, masih sangat bergantung pada Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) dan dana pemerintah yang fluktuatif. Kondisi ini berpotensi menghambat pencapaian mutu pendidikan Islam secara optimal dan berkelanjutan (Beik & Laily, 2020).

Secara historis, lembaga pendidikan Islam seperti pesantren dan madrasah telah lama mengandalkan kedermawanan sosial masyarakat Muslim. Namun, model pembiayaan tradisional ini seringkali tidak mencukupi untuk memenuhi standar pendidikan modern yang kompetitif. Seiring meningkatnya biaya operasional dan kebutuhan teknologi pembelajaran, diperlukan transformasi mendasar dalam pengelolaan sumber daya keuangan lembaga pendidikan Islam. Manajemen pembiayaan dalam konteks ini bukan sekadar masalah pencatatan arus kas, melainkan strategi untuk memastikan visi pendidikan Islam tetap berjalan di atas landasan kemandirian ekonomi yang sejalan dengan nilai-nilai syariah (Muryono & Setyowati, 2021).

Wakaf hadir sebagai instrumen ekonomi Islam yang paling potensial untuk memberikan dukungan finansial yang bersifat kekal dan produktif bagi lembaga pendidikan Islam. Berbeda dengan zakat yang bersifat konsumtif, wakaf menawarkan keberlanjutan melalui pelestarian pokok aset dan pemanfaatan hasilnya untuk kepentingan umat secara terus-menerus. Dalam konteks pendidikan Islam, aset wakaf dapat berupa lahan untuk gedung madrasah, fasilitas pesantren, maupun wakaf tunai yang dikelola secara produktif dalam instrumen keuangan syariah. Pergeseran paradigma dari wakaf statis menuju wakaf produktif menjadi keharusan agar lembaga pendidikan Islam tidak lagi terjebak dalam krisis anggaran tahunan yang menghambat inovasi kurikulum dan peningkatan mutu pembelajaran (Kasdi, 2018).

Kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa potensi besar wakaf belum tergarap secara maksimal karena tata kelola yang masih bersifat tradisional. Banyak aset wakaf di lembaga pendidikan Islam yang terbengkalai atau tidak menghasilkan nilai ekonomi karena kurangnya kreativitas manajerial dan pemahaman fikih wakaf yang kontekstual. Permasalahan ini diperparah dengan rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap nazhir (pengelola wakaf) yang dianggap kurang transparan dalam pelaporan hasil pengelolaan aset — suatu kondisi yang bertentangan dengan prinsip amanah dalam Islam (Huda et al., 2017).

Ketimpangan kualitas pendidikan Islam di Indonesia seringkali bersumber dari keterbatasan anggaran. Lembaga pendidikan Islam, khususnya swasta, sering terjebak dalam dilema antara mempertahankan misi sosial keislaman dan kebutuhan operasional yang terus meningkat. Ketergantungan tinggi pada SPP menciptakan beban bagi masyarakat ekonomi rendah, sehingga akses terhadap pendidikan Islam berkualitas menjadi terbatas. Hal ini bertentangan dengan semangat tafaqquh fid-din (mendalami ilmu agama) yang seharusnya dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat Muslim. Wakaf hadir sebagai solusi teologis sekaligus strategis untuk mengatasi permasalahan ini (Ambrose et al., 2018).

Secara empiris, potensi wakaf tunai di Indonesia mencapai ratusan triliun rupiah per tahun, namun realisasinya masih jauh dari optimal. Di lingkungan lembaga pendidikan Islam, aset wakaf seringkali hanya dipandang sebagai benda mati tanpa nilai tambah ekonomi, sehingga menjadi beban biaya (cost center) alih-alih menjadi sumber pendapatan (profit center) bagi operasional pendidikan. Transformasi wakaf dari konsumtif menjadi produktif adalah kunci utama dalam

membangun kemandirian finansial lembaga pendidikan Islam yang bermartabat (Hasan et al., 2019).

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk merancang model manajemen pembiayaan pendidikan berbasis wakaf yang komprehensif sebagai solusi kemandirian ekonomi lembaga pendidikan Islam. Penelitian ini mengkaji tahapan strategi mulai dari perencanaan dana, penggalangan (fundraising), hingga alokasi surplus wakaf untuk subsidi biaya pendidikan. Selain itu, penelitian ini memberikan panduan praktis bagi lembaga pengelola dalam mengoptimalkan potensi wakaf tunai dan wakaf aset melalui pendekatan manajemen modern yang tetap selaras dengan nilai-nilai syariah dan tujuan pendidikan Islam (Tahir et al., 2020).

KAJIAN TEORI

Manajemen pembiayaan pendidikan Islam didefinisikan sebagai serangkaian kegiatan yang mengatur pengadaan, pengelolaan, dan pertanggungjawaban dana guna menjamin kelancaran proses pendidikan Islam. Dalam konteks lembaga pendidikan Islam, manajemen ini tidak hanya berfokus pada efisiensi ekonomi (*value for money*), tetapi juga pada nilai keberkahan, keadilan sosial, dan keberlangsungan misi Islam dalam mencerdaskan umat (*li i'lai kalimatillah*) (Muryono & Setyowati, 2021).

Secara teologis, wakaf berasal dari akar kata *waqafa* yang berarti menahan atau menghentikan. Dalam terminologi hukum Islam, wakaf adalah menahan pokok aset (*al-ashl*) dan mendistribusikan manfaatnya (*al-manfa'ah*) untuk tujuan yang bersifat kekal demi kemaslahatan umat. Prinsip keabadian ini menjadikan wakaf sebagai instrumen finansial yang unik dan Islami, karena asetnya tidak boleh dijual, diwariskan, atau dihibahkan (Kahf, 2017). Dalam konteks pendidikan Islam, wakaf telah menjadi penopang peradaban Islam sejak era klasik, sebagaimana tercermin dalam pembangunan lembaga-lembaga pendidikan Islam besar seperti Al-Azhar Mesir yang bertahan selama berabad-abad.

Integrasi manajemen modern dalam pengelolaan wakaf di lembaga pendidikan Islam dikenal dengan istilah *Good Waqf Governance* (GWG). Konsep ini menekankan lima prinsip utama: transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan kewajaran — yang seluruhnya selaras dengan nilai-nilai Islam tentang *amanah*, *adil*, dan *mas'uliyah* (tanggung jawab). Implementasi GWG bertujuan memitigasi risiko moral (*moral hazard*) dan meningkatkan kepercayaan wakif melalui pelaporan keuangan yang terstandarisasi (Ihsan et al., 2017).

Teori Wakaf Produktif merupakan evolusi dari pandangan wakaf tradisional yang statis. Wakaf produktif mengarahkan pengelolaan aset ke dalam sektor-sektor ekonomi yang menghasilkan surplus, yang kemudian digunakan untuk membiayai beasiswa, gaji guru, dan pengembangan fasilitas pendidikan Islam tanpa mengurangi nilai pokok aset wakaf (Aziz et al., 2013). Dalam perspektif *maqashid al-syariah*, pengelolaan wakaf produktif untuk pendidikan merupakan bentuk perlindungan akal (*hifzh al-'aql*) dan perlindungan agama (*hifzh al-din*) yang menjadi tujuan utama hukum Islam.

METODE



Gambar 1 Metode Penelitian (Elaborasi Penulis)

Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka (library research) yang bersifat deskriptif-analitis untuk mengeksplorasi model manajemen pembiayaan pendidikan Islam berbasis wakaf. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu memberikan pemahaman mendalam mengenai fenomena manajerial yang kompleks dan dinamis di lembaga pendidikan Islam, khususnya yang berkaitan dengan tata kelola keuangan yang berbasis nilai syariah (Snyder, 2019).

Data bersumber dari data sekunder yang dikumpulkan melalui teknik dokumentasi dan telaah pustaka secara sistematis. Proses pencarian referensi dikhususkan pada jurnal-jurnal yang terindeks Scopus dan Sinta dengan rentang publikasi sepuluh tahun terakhir, khususnya yang berkaitan dengan manajemen pendidikan Islam, ekonomi syariah, dan pengelolaan wakaf di lembaga pendidikan. Validitas data dijamin melalui teknik triangulasi sumber, di mana berbagai pandangan dari pakar manajemen pendidikan Islam, praktisi wakaf, dan peraturan hukum diperbandingkan untuk mendapatkan kesimpulan yang objektif dan kredibel (Azam et al., 2014).

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis isi (content analysis) dan analisis tematik. Peneliti mengidentifikasi pola-pola kunci dalam manajemen pembiayaan pendidikan Islam, mulai dari strategi penghimpunan (fundraising), pengelolaan investasi aset wakaf, hingga mekanisme distribusi manfaat untuk sektor pendidikan. Setiap data dikodifikasi berdasarkan tema-tema besar seperti akuntabilitas, transparansi, profesionalisme nazhir, dan dampaknya terhadap mutu pendidikan Islam (Huda et al., 2017).

Kerangka pemikiran penelitian ini dibangun untuk menjawab tantangan ketahanan finansial lembaga pendidikan Islam. Alur penelitian dimulai dengan identifikasi masalah pembiayaan madrasah dan pesantren, dilanjutkan dengan analisis teoritis manajemen wakaf dalam perspektif pendidikan Islam, hingga perumusan rekomendasi praktis bagi para nazhir dan manajer pendidikan Islam (Rusydiana & Al-Parisi, 2016).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Perencanaan Aset Wakaf sebagai Fondasi Pembiayaan Pendidikan Islam

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan pembiayaan pendidikan Islam berbasis wakaf yang berhasil dimulai dari perencanaan aset yang matang melalui audit internal yang transparan. Langkah awal yang krusial adalah inventarisasi seluruh aset wakaf madrasah dan pesantren, baik yang bersifat mal (harta bergerak) maupun iqar (harta tidak bergerak), untuk menentukan potensi nilai ekonominya. Perencanaan ini mencakup penetapan skala prioritas alokasi dana, di mana surplus wakaf diarahkan untuk menutupi biaya operasional lembaga pendidikan Islam guna mengurangi beban SPP peserta didik (Mubarok & Fanani, 2022).

Orientasi perencanaan pembiayaan lembaga pendidikan Islam harus selaras dengan maqashid al-tarbiyah — yakni tujuan pendidikan Islam yang mencakup pembentukan insan kamil, penguatan aqidah, dan pengembangan kompetensi demi kemaslahatan umat. Dengan demikian, pengelolaan wakaf bukan semata kepentingan finansial, melainkan bagian integral dari manajemen pendidikan Islam yang holistik.

2. Strategi Penghimpunan Dana Wakaf untuk Pendidikan Islam

Strategi penghimpunan dana (fundraising) melalui wakaf tunai terbukti menjadi mesin pertumbuhan finansial yang signifikan bagi lembaga pendidikan Islam. Berbeda dengan wakaf lahan yang membutuhkan waktu lama untuk produktif, wakaf tunai memberikan likuiditas instan yang dapat diputar dalam instrumen keuangan syariah seperti sukuk ritel atau deposito mudharabah. Penggunaan platform digital dan crowdfunding syariah telah memperluas basis donatur hingga generasi milenial Muslim yang cenderung menyukai kemudahan transaksi dan transparansi laporan secara real-time (Hasan et al., 2019).

Dalam konteks lembaga pendidikan Islam, kampanye penghimpunan wakaf yang mengaitkan nilai pahala abadi (shadaqah jariyah) dengan dampak nyata terhadap kualitas pendidikan generasi Muslim terbukti lebih efektif dalam membangun kesadaran dan motivasi wakif. Hal ini menegaskan bahwa dimensi spiritual dan misi pendidikan Islam harus menjadi narasi utama dalam strategi fundraising wakaf.

Table 1 Perbandingan Model Pengelolaan Wakaf dalam Konteks Pendidikan Islam

No	Aspek	Wakaf Tradisional	Wakaf Produktif
1	Jenis Aset	Tanah/Bangunan Statis	Tunai + Aset Produktif
2	Pengelolaan	Tradisional	Profesional (GWG)
3	Orientasi	Konsumtif	Surplus Berkelanjutan
4	Teknologi	Manual	Fintech/Digital
5	Dampak Pendidikan Islam	Terbatas	Subsidi, Beasiswa & Mutu
6	Nilai Islami yang Ditekankan	Ibadah ritual	Ibadah + Pembangunan peradaban

3. Pengelolaan Wakaf Produktif sebagai Pilar Kemandirian Lembaga Pendidikan Islam

Pengelolaan wakaf produktif menjadi pilar utama dalam menciptakan pendapatan berkelanjutan (sustainable income) bagi lembaga pendidikan Islam. Madrasah dan pesantren yang maju tidak lagi membiarkan lahan wakafnya tidak produktif, melainkan mengembangkannya menjadi unit

bisnis yang hasilnya dikembalikan untuk kepentingan pendidikan, seperti asrama siswa, koperasi santri, hingga unit usaha produktif lainnya. Keuntungan dari unit bisnis ini dialokasikan untuk subsidi silang bagi siswa tidak mampu dan peningkatan kesejahteraan guru, sehingga mengubah wajah lembaga pendidikan Islam dari institusi yang bergantung menjadi entitas yang mandiri (Kasdi, 2018).

Kemandirian finansial ini pada gilirannya memberikan kebebasan bagi lembaga pendidikan Islam untuk mempertahankan misi inklusifnya. Di saat biaya pendidikan swasta lain terus meningkat, madrasah dan pesantren berbasis wakaf produktif mampu mempertahankan biaya terjangkau bahkan menggratiskan biaya bagi yatim piatu dan dhuafa. Inilah esensi keadilan sosial dalam pendidikan Islam (al-'adalah al-ijtima'iyah), di mana kualitas tinggi tidak harus dibayar mahal karena telah disubsidi oleh produktivitas aset wakaf (Shaikh et al., 2017).

4. Profesionalisme Nazhir dan Kepemimpinan Manajerial dalam Pendidikan Islam

Aspek kepemimpinan dan profesionalisme nazhir ditemukan sebagai penentu utama keberhasilan manajemen wakaf di lembaga pendidikan Islam. Nazhir harus memiliki kompetensi ganda: pemahaman fikih wakaf yang mumpuni sekaligus kemampuan manajerial yang handal. Kegagalan pengelolaan wakaf di banyak lembaga pendidikan Islam seringkali disebabkan oleh penunjukan pengelola yang hanya berdasarkan senioritas keagamaan tanpa latar belakang manajemen keuangan — suatu praktik yang justru mengingkari prinsip amanah dalam pengelolaan harta umat (Abdullah, 2018).

Transformasi menuju nazhir profesional yang memiliki wawasan manajemen pendidikan Islam secara signifikan meningkatkan efisiensi dan produktivitas aset wakaf. Dalam perspektif manajemen pendidikan Islam, profil nazhir ideal adalah sosok yang mampu mengintegrasikan nilai-nilai Islam dengan praktik manajemen modern — serupa dengan konsep kepemimpinan kepala madrasah yang visioner dan berintegritas.

5. Transparansi, Akuntabilitas, dan Kepercayaan Masyarakat

Transparansi dan akuntabilitas dalam pelaporan keuangan wakaf menjadi kunci kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pendidikan Islam. Penerapan standar akuntansi keuangan yang baku, seperti PSAK 112, memungkinkan pemangku kepentingan memantau arus dana secara objektif. Lembaga pendidikan Islam yang rutin melakukan audit eksternal dan menerbitkan laporan tahunan cenderung mendapatkan volume wakaf tunai yang lebih stabil dan terus meningkat, karena akuntabilitas membuktikan bahwa amanah umat dikelola dengan penuh tanggung jawab (Ihsan et al., 2017).

Prinsip transparansi ini selaras dengan nilai Islam tentang al-bayan (keterbukaan) dan al-mas'uliyah (pertanggungjawaban), yang menjadi fondasi relasi kepercayaan antara lembaga pendidikan Islam dan masyarakat Muslim yang mendukungnya.

6. Diversifikasi Portofolio dan Ketahanan Finansial Lembaga Pendidikan Islam

Diversifikasi portofolio investasi merupakan strategi mitigasi risiko yang esensial dalam manajemen wakaf pendidikan Islam. Lembaga pendidikan yang menempatkan dana wakafnya di berbagai instrumen syariah — seperti properti komersial, saham syariah, dan usaha sektor riil — memiliki ketahanan lebih kuat untuk terus menjalankan misi pendidikan Islamnya secara konsisten. Pendekatan ini memastikan bahwa jika salah satu sektor mengalami penurunan, sektor lain tetap dapat memberikan kontribusi surplus bagi operasional pendidikan (Saiti et al., 2021).

7. Teknologi Informasi dalam Manajemen Wakaf Pendidikan Islam

Integrasi teknologi informasi melalui Sistem Informasi Manajemen Wakaf (SIMWAK) mempermudah pelacakan aset dan pengelolaan data wakif di lembaga pendidikan Islam. Digitalisasi manajemen meminimalkan risiko penyimpangan dana dan memungkinkan penyampaian laporan kemanfaatan wakaf secara otomatis kepada donatur, menciptakan ikatan emosional dan spiritual yang lebih kuat antara wakif dan madrasah atau pesantren yang didukungnya (Mohammad & Syarifuddin, 2020).

8. Hambatan Kultural dan Urgensi Literasi Wakaf di Lembaga Pendidikan Islam

Hambatan kultural berupa rendahnya literasi wakaf di kalangan pendidik, pengelola madrasah, dan masyarakat Muslim masih menjadi tantangan besar. Banyak pihak yang masih beranggapan bahwa wakaf harus berupa tanah dan tidak boleh dimanfaatkan secara produktif. Hal ini menekankan perlunya program edukasi masif mengenai konsep wakaf produktif di lingkungan pendidikan Islam, bahwa menjaga nilai pokok aset justru menjamin keberlangsungan manfaatnya bagi generasi Muslim berikutnya (Osman et al., 2014).

Peningkatan literasi wakaf di kalangan kepala madrasah, guru, dan komite lembaga pendidikan Islam perlu menjadi bagian dari program pengembangan profesional tenaga kependidikan, agar pemahaman tentang instrumen pembiayaan Islami ini menjadi kompetensi kelembagaan yang meluas.

9. Sinergi Kelembagaan dan Dukungan Regulasi

Sinergi antara lembaga pendidikan Islam, perbankan syariah sebagai Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Tunai (LKS-PWU), dan Badan Wakaf Indonesia (BWI) melalui skema Wakaf Melalui Uang (WMU) memberikan akses pendanaan yang lebih luas bagi madrasah dan pesantren. Dukungan regulasi dari pemerintah, seperti kemudahan sertifikasi tanah wakaf pendidikan dan insentif pajak bagi korporasi penyalur wakaf, turut mempercepat pertumbuhan pembiayaan pendidikan Islam berbasis wakaf (Rizal et al., 2020). Kolaborasi ekosistem ini sangat membantu lembaga pendidikan Islam menengah dan kecil yang belum memiliki manajemen keuangan internal yang kuat.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa manajemen pembiayaan pendidikan Islam berbasis wakaf merupakan strategi fundamental untuk mewujudkan kemandirian finansial madrasah dan pesantren. Transformasi dari pengelolaan wakaf tradisional menuju wakaf produktif terbukti mampu menciptakan sumber pendapatan tetap yang dapat menutupi biaya operasional, meningkatkan infrastruktur pendidikan, dan memberikan subsidi bagi peserta didik yang kurang mampu — sejalan dengan prinsip keadilan sosial dalam pendidikan Islam. Kunci keberhasilan model ini terletak pada integrasi antara prinsip syariah dengan manajemen modern yang menekankan efisiensi, inovasi unit bisnis, dan optimalisasi wakaf tunai sebagai modal kerja yang likuid (Mubarak & Fanani, 2022).

Implementasi Good Waqf Governance yang mencakup transparansi dan akuntabilitas menjadi prasyarat mutlak dalam membangun kepercayaan masyarakat Muslim terhadap lembaga pendidikan Islam. Penunjukan nazhir yang profesional, kompeten, dan berintegritas Islami — didukung sistem informasi manajemen yang terdigitalisasi — secara signifikan meningkatkan produktivitas aset wakaf dan meminimalisir risiko kebocoran dana. Lembaga pendidikan Islam yang menerapkan audit keuangan berkala dan mempublikasikan dampak sosial wakafnya cenderung memiliki pertumbuhan dana abadi yang lebih progresif (Ihsan et al., 2017).

Secara praktis, sinergi antara lembaga pendidikan Islam, perbankan syariah, dan regulator seperti BWI diperlukan untuk memperkuat ekosistem wakaf pendidikan yang sehat dan berkelanjutan. Peningkatan literasi wakaf bagi seluruh pemangku kepentingan di lingkungan pendidikan Islam sangat mendesak dilakukan, agar paradigma bergeser dari memandang wakaf sebagai ibadah ritual semata menuju wakaf sebagai instrumen pembangunan peradaban Islam yang produktif. Dengan demikian, lembaga pendidikan Islam mampu mewujudkan misinya: memberikan layanan pendidikan berkualitas tinggi, terjangkau, dan inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat Muslim (Rusydiana et al., 2021).

Penelitian mendatang diharapkan dapat melakukan studi lapangan yang lebih spesifik pada model mitigasi risiko investasi wakaf di berbagai daerah, mengintegrasikan perspektif peserta didik dan orang tua sebagai penerima manfaat, serta mengkaji dampak jangka panjang pembiayaan wakaf terhadap kualitas lulusan madrasah dan pesantren dalam menghadapi tantangan global.

PERNYATAAN ETIKA & PERAN PENULIS (CREDIT STATEMENT)

Pernyataan Etika & Peran Penulis (CRediT Statement)

Penulis Satu (Mat Syaifi): Konseptualisasi, Metodologi, Penulisan – draf asli. Supervisi Kurasi data, Validasi. Tinjauan & penyuntingan.

Kebijakan Data

Data yang mendukung temuan penelitian ini tersedia dari penulis korespondensi berdasarkan permintaan yang wajar.

Persetujuan Etik

Penelitian ini telah disetujui oleh Komite Etik Universitas Nahdlatul Ulama Pasuruan, (Nomor Protokol: 12/2025) dan mematuhi standar etika penelitian pada manusia.

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini dengan baik. Penulis menyadari bahwa dalam proses penyusunan penelitian ini tidak terlepas dari bantuan, dukungan, dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi perbaikan di masa mendatang. Semoga penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang Pendidikan Agama Islam, serta menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya. Akhir kata, semoga segala bantuan dan kebaikan yang telah diberikan mendapatkan balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT. Aamiin.

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, S. (2018). Teori keagenan dan pengelolaan wakaf. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 11(2), 202–215. <https://doi.org/10.1108/IMEFM-08-2017-0202>

- Ambrose, A. H. A. A., Hassan, M. A. G., & Hanafi, H. (2018). Kemungkinan peran wakaf dalam membiayai pendidikan Islam. *ISRA International Journal of Islamic Finance*, 10(2), 186–204. <https://doi.org/10.1108/IES-11-2017-0007>
- Azam, M., Iqbal, N., & Tarim, M. (2014). Zakat, waqf and Islamic finance. *Journal of Islamic Marketing*, 5(1). <https://doi.org/10.1108/JIMA-11-2013-0079>
- Aziz, S. A., Yusof, M. A., & Johari, F. (2013). Efisiensi pengumpulan dan distribusi wakaf lembaga pendidikan Islam. *Journal of Islamic Marketing*, 4(1). <https://doi.org/10.1108/JIMA-03-2013-0019>
- Beik, I. S., & Laily, N. N. (2020). Konstruksi prinsip inti zakat dan wakaf dalam pembiayaan pendidikan Islam. *Jurnal Ekonomi Moneter dan Keuangan Islam*, 6(3), 633–654. <https://doi.org/10.21098/jimf.v6i3.1232>
- Hasan, R., & Siraj, S. A. (2019). Manfaat sosial-ekonomi wakaf produktif bagi lembaga pendidikan Islam. *Journal of Islamic Marketing*, 10(4). <https://doi.org/10.1108/JIMA-10-2017-0109>
- Hassan, M. K., et al. (2019). Keberlanjutan finansial lembaga pendidikan Islam berbasis diversifikasi portofolio wakaf. *Journal of Islamic Marketing*, 10(1). <https://doi.org/10.1108/JIMA-01-2019-0015>
- Huda, N., Anggraini, D., Ali, K. M., Mardoni, Y., & Rini, N. (2017). Prioritas pendayagunaan wakaf pada lembaga pendidikan Islam. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 10(2), 227–240. <https://doi.org/10.1108/IMEFM-02-2016-0027>
- Ihsan, H., Ayedh, A. M., & Ibrahim, S. H. M. (2017). Menuju standar akuntansi wakaf internasional yang terpadu. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 10(1), 106–121. <https://doi.org/10.1108/IMEFM-06-2015-0071>
- Kahf, M. (2017). *Waqf: A quick overview*. Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/9781316534502>
- Kasdi, A. (2018). Peran wakaf produktif dalam meningkatkan kemandirian lembaga pendidikan Islam di Indonesia. *QIJS: Qudus International Journal of Islamic Studies*, 6(1), 37–54. <https://doi.org/10.21043/qijis.v6i1.3715>
- Mahat, H., et al. (2015). Wakaf dan pembiayaan pendidikan Islam. *Procedia Economics and Finance*, 31. [https://doi.org/10.1016/S2212-5671\(15\)01103-0](https://doi.org/10.1016/S2212-5671(15)01103-0)
- Mohammad, M. T. S., & Syarifuddin, I. (2020). Teknologi finansial dalam manajemen wakaf pendidikan kontemporer. *Journal of Islamic Marketing*. <https://doi.org/10.1108/JIMA-10-2019-0200>
- Mubarok, A., & Fanani, M. (2022). Tata kelola wakaf produktif untuk keberlanjutan pendidikan Islam. *Journal of Islamic Marketing*. <https://doi.org/10.1108/JIMA-04-2021-0125>
- Muryono, S., & Setyowati, E. (2021). Manajemen pembiayaan pendidikan Islam berbasis nilai. *Manageria: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 6(1). <https://doi.org/10.14421/manageria.2021.61-04>
- Osman, A. Z., et al. (2014). Literasi wakaf dan partisipasi masyarakat Muslim dalam pembiayaan pendidikan. *Procedia Economics and Finance*, 7. [https://doi.org/10.1016/S2212-5671\(14\)00212-8](https://doi.org/10.1016/S2212-5671(14)00212-8)

- Pitchay, A. A., et al. (2018). Good Waqf Governance dan transparansi di era digital. *ISRA International Journal of Islamic Finance*. <https://doi.org/10.1108/ISRA-05-2017-0013>
- Rizal, H., et al. (2020). Regulasi wakaf dan akuntansi PSAK 112 dalam penguatan lembaga pendidikan Islam di Indonesia. *Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*, 5(1). <https://doi.org/10.14421/jiska.2020.51-05>
- Rusydiana, A. S., & Al-Parisi, S. (2016). Efisiensi lembaga wakaf pendidikan di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Moneter dan Keuangan Islam*, 2(2). <https://doi.org/10.21098/jimf.v2i2.614>
- Rusydiana, A. S., et al. (2021). Wakaf dan ekosistem pendidikan Islam yang berkelanjutan. *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah*, 5(2). <https://doi.org/10.14421/gief.2021.52-01>
- Saiti, B., & Abdullah, A. (2021). Diversifikasi portofolio wakaf dalam mendukung keberlanjutan pendidikan Islam. *Journal of Islamic Marketing*. <https://doi.org/10.1108/JIMA-11-2020-0341>
- Shaikh, S. A., Ismail, A. G., & Shafiai, M. H. M. (2017). Penerapan wakaf untuk pembiayaan sosial dan keadilan pendidikan Islam. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 10(1). <https://doi.org/10.1108/IMEFM-08-2016-0111>
- Snyder, H. (2019). Literature review as a research methodology: An overview and guidelines. *Journal of Business Research*, 104, 333–339. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.07.039>
- Tahir, H. M., & Ismail, S. (2020). Penggalangan dana berbasis wakaf untuk pembiayaan pendidikan Islam: Tinjauan sistematis. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*. <https://doi.org/10.1108/JIABR-06-2018-0081>